



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 333 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR NOMOR 332 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa terhadap permohonan pemohon dalam sengketa proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Lombok Timur, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur sesuai ketentuan Pasal 468 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 telah melaksanakan mediasi dan menetapkan membacakan putusan terjadinya kesepakatan penyelesaian sengketa proses Pemilu Nomor Register 001/PS.REG/52.5203/ VIII/2023;
 - b. bahwa berdasarkan putusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tanggal 30 Agustus 2023 berkenaan poin kedua dalam amar putusan terjadinya kesepakatan penyelesaian sengketa proses Pemilu Nomor Register 001/PS.REG/52.5203/VIII/2023 yang diputus oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur perlu melaksanakan kesepakatan yang telah diputuskan dalam mediasi di Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, yaitu dengan cara memasukan 2 (dua) orang Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur dari PDIP yang telah menunjukan bukti pemenuhan

kelengkapan ...

kelengkapan persyaratan Bakal Calon dalam mediasi di Bawaslu Kabupaten Lombok Timur ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur masing-masing pada Daerah Pemilihan Lombok Timur 2, dan Lombok Timur 3;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 332 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cata Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 1124);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 332 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

: Memasukan 2 (dua) orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dari PDIP yang semula dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Nama : Ahmad Baidhowi

Jenis Kelamin : Laki-laki

: PDIP Partai Politik

Nomor Urut Parpol : 3

: Lombok Timur 2 Daerah Pemilihan

: 7 Nomor Urut Calon

2. Nama

Tempat Tinggal : Lombok Timur

: Wida Suryani Jenis Kelamin : Perempuan

: PDIP Partai Politik

Nomor Urut Parpol : 3

Daerah Pemilihan : Lombok Timur 3

Nomor Urut Calon : 5

Tempat Tinggal : Lombok Timur

KEDUA

: Dengan dimasukannya 2 (dua) orang Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur beserta rekapitulasinya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

jdih.kpu.go.id/ntb/lotim

KETIGA

: Segala ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 332 Tahun 2023 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong pada tanggal 30 Agustus 2023

> KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR, Cap/Ttd M. JUNAIDI

Mengesahkan:

SALINAN sesuai Aslinya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lo

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 333 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 332 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCS.DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON SEMENTARA

ANGGOTA DPRD KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DAERAH PEMILIHAN: LOMBOK TIMUR 2

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

3		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		PDI	
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1		AHMAD AMRULLAH, S.T., M.T	L	LOMBOK TIMUR	
2		ROFHIL KHAERUDIN	L	LOMBOK TIMUR	

3		RATNA SARI	Р	LOMBOK TIMUR
4	ACT MATTER PO DALLARE	FAUZUL HARYANDI	L	LOMBOK TIMUR
5	THAT IN THE PARTY OF THE PARTY	SAHRIM	L	LOMBOK TIMUR
6	SSPN MAX TIMUR	IKA NIRMALA RIZKI	P	LOMBOK TIMUR

7		AHMAD BAIDHOWI	L	LOMBOK TIMUR
8	AMILIA DE LA CONTRACTOR	SITI RUGAIYA	Р	LOMBOK TIMUR
9		ANDRA AS`ADI, SH.	L	LOMBOK TIMUR
10		LIDIA ZINDARTI NURMIA	P	LOMBOK TIMUR

LALU HIDAYAT SURYA, S.Pd.

L LOMBOK TIMUR

JUMLAH LAKI-LAKI : 7

JUMLAH PEREMPUAN : 4

JUMLAH TOTAL DCS DAPIL : 11

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 36%

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DAERAH PEMILIHAN : LOMBOK TIMUR 3

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

3		Partai Dei Indonesia P	PDI	
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		SAFRI AFFANDI	L	LOMBOK TIMUR
2		LALU FIKRI GUNAWAN	L	LOMBOK TIMUR
3		RAHAYU PUJI LESTARI FERGUSON	P	LOMBOK TIMUR

4	The Parish	LALU SAHRUL RAHMAN	L	LOMBOK TIMUR
5	BSPN.	WIDA SURYANI	Р	LOMBOK TIMUR
6		MUHALI	L	LOMBOK TIMUR
7	September 1	ERNAYANI	P	LOMBOK TIMUR

AKHMAD SUTARMAN, SH.

L LOMBOK TIMUR

JUMLAH LAKI-LAKI : 5

JUMLAH PEREMPUAN : 3

JUMLAH TOTAL DCS DAPIL : 8

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 38%

1. Ketua	M. JUNAIDI	Ttd.
2. Anggota	TAHARUDIN	Ttd.
3. Anggota	H. MULYADI	Ttd.
4. Anggota	MULIYADI	Ttd.
5. Anggota	TUTI HERAWATI	Ttd.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 333 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 332 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN LOMBOK TIMUR

LAMPIRAN MODEL DCS.DPRD KAB/KOTA

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	32	18	36%

KOMISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

1. Ketua	M. JUNAIDI	Ttd
2. Anggota	TAHARUDIN	Ttd
3. Anggota	H. MULYADI	Ttd
4. Anggota	MULIYADI	Ttd
5. Anggota	TUTI HERAWATI	Ttd

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIM Cap/Ttd

M. JUNAIDI

Mengesahkan:
SALINAN sesuai Aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toppok Timur

LALU ADYAR MASINI ASWANDI